

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa merupakan sebuah struktur pemerintahan paling bawah di wilayah kabupaten. Di mana desa hanya sekadar menerima tugas perbantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Desa dianggap sebagai *local state government*, di mana pemerintahan desa lebih sekadar pelaksana atau suksesor atas program yang sudah dirancang oleh pemerintahan di atasnya. Dalam tata kelola yang semacam itu desa seringkali melakukan program yang tak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan *Good governance* ditingkatan desa, agar masyarakat bisa merasakan setiap kebijakan secara positif dan mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945. Ditetapkanlah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa(Chasanah,

Rosyadi, and Kurniasih 2017) dengan adanya regulasi baru tentang tata kelola dan tata pemerintahan desa, desa tidak lagi diposisikan sebagai *local state government* pemerintah desa telah bertransformasi menjadi *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di pasal 1 disebutkan bahwa “Desa ada adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dengan demikian desa tak sekedar menjadi kepanjangan tangan atas kebijakan pemerintah di atasnya, namun memiliki otonomi atas dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek meliputi pelayanann (*public good*) pengaturan (*public regulation*) serta pemberdayaan atas masarakatnya sendiri (*empowerment*) dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peranan pemerintah desa menjadi sangat sentral dan sangat dibutuhkan masyarakat di tingkatan paling dasar. Pemerintah desa telah menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu menjalankan perannya dalam dalam penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatur pemerintahan desa berjalan dalam koridor yang tepat, maka diperlukan pendanaan, agar program bisa berjalan. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan pemerintahannya desa diberikan sumber pendapatan yang berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang mencakup: hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
- b. APBN (Dana Desa)
- c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten\kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Dana Desa; dana perimbangan yang didapatkan dari kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
- e. Bantuan keuangan dari APBN provinsi/kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Pendapatan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengkan dana perimbangan yang diterima kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. DD adalah dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Khusus (DAK). Dasar hukum pengan Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan

maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*,dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengan DD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pada tahun 2018 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai desa terbaik bersama 33 desa lainnya se-Indonesia. Tugu Mulyo sekaligus satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Selatan yang diganjar penghargaan desa mandiri berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 oleh Kementerian Desa di Jakarta, Kamis (29/11/2018).(Redaksi 2018)

Pengelolaan DD di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat banyak permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu; keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah DD.

Pada tahapan perencanaan penggunaan DD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan dan sampai pada tahapan pembahasan rencana penggunaan DD, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan DD bukan tidak

diinformasikan, hal tersebut terjadi bukan dikarenakan tidak adanya ajakan dan pemberian informasi kepada masyarakat desa, hanya saja masyarakat desa sudah mempercayakan pembahasan kepada pemerinta desa dan tokoh masyarakat dalam melakukan pembahasan pembangunan desa.

Permasalahan lain yang dijumpai peneliti adalah kemampuan pemerintah desa dalam proses perencanaan penggunaan DD pada tahapan pembuatan rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan DD sehingga dapat membuat keterlambatan proses pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Dengan melihat kondisi lapangan dan juga informasi yang didapatkan peneliti dari masyarakat dan perangkat pemerintahan desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka peneliti tertarik untukj meneliti lebih mendalam dengan “ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA TUGUMULYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini adalah Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir di tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang dikerjakan oleh peneliti ini, dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pemerintahan terkhusus kajianana analisis kemampuan ‘pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.

1.4.2 Manfaat Parkstis

Diharapkan dari penelitian yang dikerjakan oleh peneliti ini, dapat bermanfaat dan memberikan input bagi pemerintahan Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang peneliti maksud adalah Penelitian terdahulu yang birisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneli lain. Dimana hasil penelitian tersebut peneleiti gunakan untuk menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian sealin itu juga agar tidak menjadi pengulangan dalam meneliti. Berikut ini tinjaun pustaka atas penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bagai acuan penelitian:

Tabel 1.1Kajian Pustaka Terdahulu

Nomor	PENELITI DAN JUDUL	JENIS	INTISARI
1.	Randy Arista 2015 “Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kampung Datah Bilang Baru	Jurnal	Penelitian tersebut berfokus pada studi kemampuan apartur desa dalam pelayanan administrasi Kependudukan di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung

	Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu”		<p>Kabupaten Mahakam Ulu. Diketahui bahwa kemampuan pengetahuan aparatur desa tidak mampu untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, begitu juga dengan kemampuan keterampilan aparatur desa tidak mampu menggunakan komputer, dan diketahui kemampuan sikap aparatur cukup baik karena aparatur desa tidak ada yang melanggar aturan yang berlaku baik di masyarakat maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur desa.</p>
2.	Samuel K Silitonga “Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”	Skripsi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa di Paya Geli, Kecamatan Sunggal ini sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administratif itu sudah membaik dari tahun ke tahun, tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan DD itu masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat Desa Paya Geli telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintah desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber daya manusia di kantor desa Paya Geli juga merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam bidang pengelolaan DD.</p>
3.	Yuninaningrum dan Lalal M.	Jurnal	Kemampuan aparat pemerintah

	<p>Kolopaking “Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa”</p>	<p>desa memiliki perananan penting dalam keefektifan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan aparat pemerintah desa, menganalisis keefektifan pengelolaan keuangan desa dan menganalisis hubungan kemampuan aparat pemerintah desa terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di dua desa, yaitu Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan. Hasil penelitian menunjukkan ada keragaman kemampuan aparat pemerintah desa. Desa Bringinwareng (pengelolaan keuangan baik) memiliki kemampuan aparat yang baik dibandingkan Desa Guyangan (pengelolaan keuangan kurang baik) yang memiliki kemampuan aparat pada tingkat sedang. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Bringinwareng lebih baik, karena transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan rasio efektivitas keuangan desa cenderung tinggi. Berbeda dengan Desa Guyangan yang memiliki efektivitas sedang karena transparansi yang rendah, akuntabilitas dan partisipatif yang sedang, tetapi memiliki rasio efektivitas keuangan desa yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji secara statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, baik di Desa Bringinwareng maupun di Desa Guyangan.</p>
--	--	---

4.	Asrori, “Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus”	Jurnal	Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.
5.	Ray Septianis Kartika “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Dana Desa (Dd) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”	Skripsi	hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan DD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan,tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
6.	Sri Wulandari “Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”	Skripsi	Dalam penelitan tersebut,Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemerintah desa di margolembo, kecamatan mangkutana sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administrative itu sudah membaik dari tahun ketahun, tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan DD itu masih

			<p>minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintah desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber daya manusia di kantor desa margolembo juga merupakan factor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam bidang pengelolaan DD.</p>
7.	<p>Abdul Aziz “Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”</p>	Skripsi	<p>Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa di desa Hanauberak menunjukkan, Bahwa kepala desa Hanauberak beserta seluruh stakeholder dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, sudah sesuai sasaran dan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Terdapat kekurangan sarana dan prasarana aparatur desa Hanauberak dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga menghambat pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan, Minimnya SDM baik aparatur desa itu sendiri dan masyarakat desa Hanauberak sehingga kesadaran sebagai control sosial pada pengoptimalisasian</p>

			pembangunan desa kurang maksimal.
8.	Agus Subroto “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”	Thesis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
9.	Tri Wijayanto. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Tahun Anggaran 2018”	TA	Hasil penelitian menunjukan bahwa Perencanaan Dana Desa di desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip partisipasi dan Transparansi. Penerapan prinsip Partisipatif ditunjukan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan DD namun penerapan transparansi sudah dilakukan namun belum sepenuhnya. Dimana proses transparansi dilakukan dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik, dan besarnya dana yang

			didanai oleh DD termuat dalam baliho di masing masing kegiatan fisik prasanara.
10.	Reivana G. A Kaligis, Femmy Tulusan dan Very Londa “Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”	Jurnal	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan aparatur berpengaruh positif terhadap perencanaan pembangunan desa. Kemampuan konseptual dari pemerintah dalam perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan prosedur tetapi kualitas proses masih belum optimal, Kerjasama dan koordinasi pemerintah desa dengan perangkat desa tidak berjalan dengan baik.

1.6 Kerangka Teori

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka diperlukan sebuah pedoman dasar, yaitu kerangka teori, yang difungsikan sebagai landasan dan pijakan berpikir peneliti, adapun kerangka teori yang menjadi landasan berpikir penulis dalam penelitian ini sebagai berikut;

1.6.1 Kemampuan Apartur

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:3) berpendapat bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”. Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya,

kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.”

Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok ketika melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan Taxonomy of Education Objectives (Pokok-pokok Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas P. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut:

(a) aspek kognitif (pengetahuan). Pada aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, mengingat dan menyebutkan;

(b) aspek afektif (sikap). Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan;

(c) aspek Psikomotorik (keterampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya.

Menurut Aminah(2018)Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa,

keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa. Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan di desa. Sehingga kemampuan aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sumber daya yang tersedia di desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan terutama sumber daya keuangan desa dalam jumlah besar dapat dikelola secara tepat guna, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan terutama mengatasi kemiskinan di desa.

1.6.2 Indikator kemampuan Aparatur

Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan tolak ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam suatu organisasi khususnya pemerintahan. Menurut Notoatmodjo ada 6 tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif yaitu

1. Mengetahui (*Know*)

Dapat diartikan mengingat semua materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan materi yang dipelajari atau berupa rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tipe mengetahui merupakan dasar pengetahuan paling rendah

2. Memahami (*comprehension*)

Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya objek yang telah dipelajari.

3. Aplikasi (*Application*)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis

Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

5. Sintesis

Menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Kemampuan pada aspek keterampilan dapat dinilai berdasarkan beberapa tipe seperti yang dikemukakan oleh *Robert L katz* yang dikutip oleh Ulber Silalahi mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu :

1. Keterampilan Teknik: Keterampilan Teknik merupakan kompetensi spesifik melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-prosedur dan pengetahuan tentang lapangan yang di spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Keterampilan Administratif: Keterampilan administratif merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.
3. Keterampilan Hubungan Manusia: Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menyeleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik,

memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

4. Keterampilan Konseptual: Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan dan aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antar unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan melihat gambaran keorganisasian.

5. Keterampilan Diagnostik: Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan *circumstances* dari suatu kondisi-kondisi khusus. Singkatnya keterampilan diagnostik dapat dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur, observasi dan fakta-fakta.

Sedangkan menurut konsep Hersey dan Blanchard (1986). Terdapat 3 (tiga) kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual, berdasarkan

definisi tersebut penulis akan menentukan sejauh mana kemampuan aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa. Tiga kemampuan tersebut adalah:

1. Kemampuan teknis: Kemampuan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pelatihan. Aparat pemerintah desa harus memiliki kemampuan teknis yang memadai, karena dalam konsep ini kemampuan teknis merupakan kemampuan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh pekerja.
2. Kemampuan sosial: Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif kepada orang-orang dan memberikan dukungan individu pada organisasi. Kemampuan sosial yang harus dimiliki oleh aparat pemerintah desa tidak hanya sebatas pada organisasi pemerintahannya namun juga kepada masyarakat.
3. Kemampuan konseptual: Kemampuan dalam memahami kompleksitas organisasi secara menyeluruh. Kemampuan ini juga didefinisikan sebagai kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan konsep ini, kemampuan konseptual merupakan kemampuan tertinggi yang biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, namun tidak menutup kemungkinan desa dengan sumber daya aparat yang baik memiliki aparatnya kemampuan konseptual yang baik.

1.6.3 Teori Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan dikepalai oleh seorang kepala desa (KBBI online 2021)

Secara bahasa desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang memiliki arti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan kesatuan norma dan memiliki batas yang jelas (Wasistiono 2006)

Desa menurut H.A.W. Widjaja⁽²⁰⁰³⁾ menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu Koentjaraningrat⁽¹⁹⁸⁴⁾ memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa

sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja

Paul H. Landis⁽¹⁹⁴⁸⁾ mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 Tahun 2014 yang

telah direvisi menjadi PP No 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 8 dijelaskan pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; dan

Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintahan Desa
2. Dana Desa

Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyatakan bahwa perumusan dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana

disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya

Sahdan (2004:10) Dana Desa yang kemudian disebut DD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup :

- (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara;
- (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang;
- (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Sedangkan Widjaja (2005:133) menyatakan Dana Desa (DD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBN masing masing sebesar 10% untuk dana Dana Desa (DD). Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kab yang digunakan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dengan demikian Dana Desa merupakan kegiatan yang dilakukan Apartur Desa (pengguna DD) dalam mengelola dan menata usahakan Dana Desa (DD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi yang bersangkutan dimana penggunaan DD harus digunakan secara efektif dan efisien.

Melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dana Desa yang dikenal dengan DD adalah dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Khusus (DAK). DD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

DD adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari DD. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kurangnya kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan DD dan sejauh mana peran dari DD dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengkan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud.

3. Tata Kelola Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hingga pertanggung jawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tahapan dalam tata kelola keuangan desa sebagaimana dalam peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatasusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009), adalah susunan sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut David (2011), perencanaan adalah proses dimana seseorang menentukan apakah ia akan menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumber daya yang memadai. (Maiti and Bidinger 1981).

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka

harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya (Silitonga, 2018).

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan pengelolaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya). Pelaksanaan atau *Organizing* dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai

dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.(Silitonga 2018) Tahap pelaksanaan program merujuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Kepala Desa merupakan pemangku jawatan tertinggi di desa dan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.(Silitonga 2018)

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005:116) dijelaskan bahwa:

“pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka.” Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana DD di desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir . Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplinanggaran.

Sahdan (2004:10) Dana Desa yang kemudian disebut DD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa.

1.7.2 Kemampuan Aparatur Desa

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:3) berpendapat bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian yang dikerjakan peneliti mengenai Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tahun 2019 indikator operasional berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. sebagai berikut;

Tabel 1.2 Definisi Oprasional

Variable	Indikator	Parameter
Kemampuan	Kemampuan teknis	Kemampuan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang diperlukan oleh aparaturnya desa dalam pengelolaan Dana Desa
	Kemampuan sosial	Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif kepada orang-orang dan memberikan dukungan individu pada organisasi . kemampuan sosial yang harus dimiliki aparaturnya pemerintah desa dalam menginteraksikan pengelolaan Dana Desa pada internal pemerintah desa maupun masyarakat
	Kemampuan	Kemampuan aparaturnya desa dalam memahami

konseptual	kompleksitas organisasi secara menyeluruh dalam pengelolaan Dana Desa kemampuan konseptual merupakan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan berkaitan dengan pengalokasian Dana Desa.
------------	--

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian yang peneliti kerjakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004)

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat dihasilkan sebuah kesimpulan analisis deskriptif yang mendalam berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir di Tahun 2019 Penelitian deskriptif bermaksud membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian (Basrowi 2008). Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan keterjangkauan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

1.9.3 Unit Analisa

Daerah yang ditentukan sebagai unit analisis dalam penelitian ini yaitu desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan subjek penelitiannya adalah Pemerintah Desa Tugumulyo.

Tabel 1.3 Narasumber Penelitian

No	Intansi	Narasumber	Jumlah
	Pemerintah Desa Tugumulyo	1. Kepala Desa Tugumulyo	2
		2. Anggota BPD Desa Tugumulyo	

Masyarakat	Tokoh/Pemuka	2
	Desa Tugumulyo	

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Menurut Moleong, (2004) wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti dan jawaban langsung responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti: Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh Masyarakat Desa Tugumulyo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Artinya data yang diperoleh didapatkan dengan mengumpulkan data data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. (Arikunto 2003)

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang menunjang bagi penelitian yang dilakukan peneliti yang didapatkan baik dari buku, jurnal, majalah, web dan document lainnya.

3. Observasi

Menurut Arikunto.(2003) Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian kasus. Sebelum melakukan penelitian secara langsung peneliti harus mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya berupa daftar cek atau sekadar penilaian.

Observasi yang peneliti kerjakan merupakan jenis pengamatan langsung, peneliti mengamati kegiatan sehari-hari sumber yang sedang diteliti atau sumber data dari penelitian dengan mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung, sambil melakukan pengamatan peneliti juga ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh objek penelitian.

Pada metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dari situasi dan kondisi dari objek yang diteliti secara umum, peneliti tidak hanya mengamati obyek yang dipelajari saja tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek pada tersebut, selain itu penggunaan metode observasi atau pengamatan langsung ini sangat sesuai bagi peneliti.

1.9.5 Jenis Data

jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapatkan dari tangan pertama yang berkaitan dengan tujuan spesifik penelitian (Sekaran 2017). Sumber data primer didapatkan melalui rangkaian wawancara secara individu kepada narasumber agar bisa mendapatkan data yang mendalam yang sesuai dengan pembahasan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari industri media, situs web, dan seterusnya (Sekaran 2017). Data sekunder digunakan sebagai data penunjang dari data primer sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

1.9.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang di kumpulkan atau terkumpul dengan melalui Teknik pengumpulan data interview. Menurut (Miles, Matthew B. 1992) analisis data dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Gunawan (2013) dimana analisis data terbagi menjadi tiga bagian:

1. Reduksi Data

Kegiatan reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga data yang telah direduksi akan mempermudah memberikan gambaran lebih jelas atas penelitian.

2. Penyajian Data

Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. penyajian data ialah menyajikan

data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data yang telah dikumpulkan.

3. Menarik kesimpulan dan Verifikasi Data

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian,

kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Misalnya data wawancara dari sumber kiai dan santri dianalisis sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain penyesuaian dengan metode,

data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (diverifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.